

DPS - PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 28 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Penetapan ini merupakan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 12/PL.00.BA/007/2024 tanggal 10 Agustus 2024.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024
 - Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 145.195. Komposisi pemilih terdiri dari 71.802 Laki-laki dan 73.393 Perempuan. 3. Data tersebar di 11 Kecamatan, 92 Desa, dan 370 TPS.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2024.
- Lamp.: 5 hlm.